BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENGEMBANGAN INFORMASI TATA RUANG BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan sebagai kontrol implementasi di bidang penataan ruang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang .....

Scanned with AnyScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN INFORMASI TATA RUANG BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
5. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.

6. Rencana .....

Scanned with AnyScanner

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Nagan Raya adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

7. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peratutan zonasi Kabupaten.

8. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan ruang dan ketentuan pengendaliannya disusun untuk setiap blok yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

9. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

10. Sistem Pengembangan Informasi adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan (oppurtinities) yang timbul.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem pengembangan informasi Tata Ruang Berbasis Digital di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. Mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan sebagai kontrol implementasi dibidang penataan ruang;
   b. Penyelenggaraan, Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
   c. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Infrastruktur;

Bagian Kedua .....

Scanned with AnyScanner

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Ketentuan umum Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital;
b. Wujud tampilan Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital;
c. Mekanisme pengajuan keterangan informasi Tata Ruang; dan
d. Prinsip dan sasaran;

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEM PENGEMBANGAN INFORMASI TATA RUANG BERBASIS DIGITAL

Pasal 4

(1) Ketentuan Umum Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital di Kabupaten Nagan Raya merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(2) Ketentuan Umum sistem pengembangan informasi tata ruang memuat ketentuan mengenai :
   a. Informasi pola ruang
      Informasi pola ruang berisikan informasi tentang distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
   b. Informasi Struktur Ruang
      Informasi struktur ruang berisikan tentang gambaran tentang informasi jaringan infrastruktur kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan rencana dalam wilayah kota; dan
   c. Informasi kawasan strategis
      Informasi kawasan strategis merupakan informasi tentang kawasan ruang prioritas karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota.

(3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB IV
WUJUD TAMPILAN SISTEM PENGEMBANGAN INFORMASI TATA RUANG BERBASIS DIGITAL

Pasal 5

(1) Informasi Tata Ruang dapat diakses secara online pada website yaitu https://pupr.naganrayakab.go.id/.

(2) Informasi .....

Scanned with AnyScanner

(2) Informasi Tata Ruang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tampilan berupa peta dasar yang terdiri dari:
   a. Google;
   b. Jaringan jalan; dan
   c. Kecamatan.

(3) Informasi Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tampilan berupa klasifikasi peruntukan yang terdiri dari :
   a. Kawasan Perumahan;
   b. Kawasan Perdagangan;
   c. Kawasan Perkantoran;
   d. Kawasan Industri;
   e. Kawasan Jasa komersil;
   f. Kawasan Fasilitas umum dan sosial;
   g. Kawasan Peruntukan lainnya; dan
   h. Kawasan Ruang terbuka hijau.

BAB V
MEKANISME KETERANGAN INFORMASI TATA RUANG

Pasal 6

(1) Informasi tata ruang dan keterangan rencana Kabupaten Nagan Raya dapat diakses secara online pada website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

(2) Informasi tata ruang Kabupaten sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi yang bersumber dari dokumen RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035.

(3) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, pengajuan keterangan rencana kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya;

(4) Pengajuan keterangan Informasi tata ruang Kabupaten sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) memerlukan identitas pemohon yang meliputi :
   a. Nama pemohon; dan
   b. Nomor yang bisa dihubungi Pemilihan klasifikasi dan jenis peruntukan lahan.

(5) Informasi tata ruang hanya dapat melanjutkan pada tahap pengajuan perizinan melalui website oos.go.id

BAB VI .....

Scanned with AnyScanner

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran pengguna Informasi Tata Ruang Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada tujuan untuk kemudahan memperoleh informasi terkait tata ruang adalah pemerintah, masyarakat dan para investor.

(2) Pengurus dan/atau pengajuan informasi Tata Ruang pada aplikasi sistem informasi tata ruang Nagan Raya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) meliputi :
   a. Lampiran informasi lokasi, arahan dan ketentuan; dan
   b. Lampiran overlay lokasi terhadap peta rencana tata ruang;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 November 2023 M
1 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 November 2023 M
2 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 190

Scanned with AnyScanner